



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Pencapaian target kinerja keuangan pada DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Akhir Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

Belanja

Secara garis besar komposisi anggaran belanja di DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun 2019 terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung sebesar 51.% sedangkan Belanja Langsung sebesar 49 %.

Belanja Tidak Langsung dari anggaran Rp 24.196.156.907,- terealisasi Rp 23.796.648.223,- atau 98 % Sisa Rp.399.510.684,-

Belanja Tidak Langsung didalamnya meliputi :

1. Anggaran Belanja Pegawai (Belanja untuk Gaji dan Tunjangan DPRD) sebesar Rp.20.778.441.768,- dengan capaian realisir Rp.20.606.792.538,- **atau** sisa Rp 171.649.230,-
2. Anggaran Belanja Pegawai (Belanja Gaji Sekretariat DPRD) sebesar Rp 2.964.115.139,- dengan capaian realisi Rp. 2.853.853.685,- atau Sisa Rp. 110.261.454,-
3. Belanja Penunjang Oprasional Pimpinan DPRD sebesar Rp. 453.600.000,-, dengan capaian realisasi Rp. 336.000.000,-

Belanja Langsung dari Anggaran Rp. 23.451.307.493,- terealisasi Rp.17.738.145.619,- atau 76 % sehingga Sisa Rp. 5.713.161.874,-

Belanja langsung didalamnya meliputi :

Belanja Pegawai Rp. 929.420.000,- terealisasi Rp 918.585.000,- atau 99% Sisa Rp. 10.835.000,-

Belanja Barang dan Jasa Rp. 21.956.962.493,- terealisasi Rp 16.347.230.119,- atau sebesar 74% sisa Rp. 5.609.732.374,-

dan Belanja Modal Rp.564.925.000,- terealisasi Rp 472.330.500,- atau 84 % Sisa Rp.92.594,500,-



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 1 tahun 2004) Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan berkaitan dengan anggaran/barang yang dikelola kepada entitas pelaporan.

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran serta untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

a) Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten terdiri atas :

- Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasi, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah, terdiri atas saldo rekening di Kas Daerah, setara kas dan uang tunai yang ada di Bendahara Umum Daerah.

Saldo rekening di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten yang berada di rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk Bupati.



Setara Kas, antara lain berupa deposito kurang dari tiga bulan yang dikelola Bendahara Umum Daerah.

- Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah meliputi Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan.

Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran berupa sisa UP/TU yang pertanggal neraca belum disetor ke Kas Daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b) **Persediaan**

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (*physical inventory taking*). Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara:

- Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

c) **Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Aset Tetap berujud harus memenuhi kriteria :

- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan



- biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal
- tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah :

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya
- Konstruksi dalam pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap ditetapkan pada harga perolehan yang diestimasi.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Batas biaya/belanja yang dapat dikapitalisasi (*capitalization threshold*) untuk masing-masing aset adalah sebagai berikut :

- pengeluaran per satuan aset tetap peralatan mesin yang sama atau lebih dari Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- untuk aset tanah, jalan, irigasi dan jembatan dan aset tetap lainnya dikecualikan dari kapitalisasi di atas.



d) Aset Lainnya.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

1. Aset Tak Berwujud
2. Tagihan Penjualan Angsuran
3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
4. Kemitraan dengan pihak ketiga
5. Sewa dibayar dimuka
6. Lain-lain aset

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal kontrak/berita acara penjualan aset dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi setoran bendaharawan yang bersangkutan ke Kas Daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dikurangi setoran yang bersangkutan ke Kas Daerah.

Bangun Kelola Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah kabupaten kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut.

Bangun Serah Kelola dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah kabupaten ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.

e) Kewajiban.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.



f) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- Utang kepada Pihak Ketiga
- Utang Bunga
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

g) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

h) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, Ekuitas Dana Yang Dikonsolidasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai Aset Lancar dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tertanam dalam Investasi Jangka Panjang, dan Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dikurangi dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang.

Ekuitas Dana Cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu.

Ekuitas Dana Yang Dikonsolidasi merupakan rekening penyeimbang semua pengeluaran Kas Daerah selama periode anggaran tertentu.

i) Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah kabupaten dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah kabupaten.



Basis pengakuan pendapatan adalah basis kas yaitu pendapatan diakui pada saat diterima pada kas daerah. Sedangkan azas penerimaan adalah azas bruto yang tidak memperbolehkan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

j) Belanja

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sepenuhnya terutama menyangkut penilaian aset tetap yang telah sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan namun belum dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 100, Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah terdiri dari: (a) Laporan Realisasi APBD, (b) Neraca Daerah; dan (c) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul pemerintah daerah yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran, serta menghitung selisih antara realisasi penerimaan daerah dan realisasi pengeluaran daerah pada pos pembiayaan.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2019 pada DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul hanya meliputi komponen Belanja karena bukan merupakan SKPD Penghasil Pendapatan dan bukan SKPD Pengguna Pembiayaan Daerah. Alokasi Belanja terdiri dari belanja aparatur dan belanja publik.

Belanja pada DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dari anggaran sebesar Rp. 47.647.464.400,- terealisasi Rp 41.534.791.842,-. Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai penjelasan Laporan Realisasi APBD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Akhir Tahun Tahun Anggaran 2019 dapat disampaikan sebagai berikut :

5.1. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Realisasi APBD

REALISASI BELANJA DAERAH

Dari Rencana Belanja Daerah pada DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 47.647.464.400,- realisasinya mencapai Rp 41.534.791.842,- atau 87 % dengan sisa sebesar Rp 6.112.672.558,-. Adapun perincian dari realisasi belanja daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :



1) Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa. Secara keseluruhan Belanja Operasi dari anggaran sebesar Rp.47.082,539.400,- realisasi sebesar Rp 41.062.461.342,- atau 87 %, dengan sisa sebesar Rp 6.020.078.058,-. Anggaran belanja operasi digunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri dari :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1. Belanja Pegawai	25.125.576.907,-	24.715.231.223,-	98%
2. Belanja Barang	21.956.962.493,-	16.347.230.119,-	74 %
Jumlah	47.082.539.400,-	41.062.461.342,-	87 %

2) Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang dipakai untuk membeli asset Pemerintah Kabupaten pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul guna peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Dari rencana anggaran sebesar Rp 564.925.000- realisasi sebesar Rp 472.330.500,- atau 84% dengan sisa sebesar Rp 92.594.500,-

5.1. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.2.1 Aset

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1) Kas di Pemegang Kas	0	0
- Sisa UP tahun 2019 telah disetor pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.212.922.647,-		

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
2) Persediaan	Rp 25.595.600,-	Rp 21.499.220,-

Jumlah tersebut adalah persediaan barang habis pakai habis yang masih tersisa per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Sisa
ATK	12.948.320	123.319.100	123.416.070	12.851.350
Alat listrik	3.436.500	13.465.000	11.625.500	5.276.000
Materai	2.709.000	12.000.000	13.182.000	1.527.000
Alat kebersihan	1.100.000	22.145.500	23.245.500	0



**Catatan atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul
Akhir Tahun 2019**

Cindramata	1.305.000	31.900.000	30.595.000	2.610.000
Barang cetakan	0	41.393.000	38.061.750	3.331.250
Persediaan lainya	0	44.953.300	44.953.300	0
Jumlah	21.499.220	289.175.900	285.079.520	25.595.600

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
3) Peralatan dan Mesin	Rp 9.692.950.363,-	Rp 8.640.146.797,-

Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai Peralatan dan Mesin Un Contable 31 Desember 2019
- (dibawah 300.000,-) Rp. 42.270.000,-
- Nilai peralatan mesin diatas 300.000,- Rp.9.650.680.363,-

Penambahan dalam tahun 2019 :

*Penambahan Peralatan Mesin Un.Contable

(dibawah 300.000,-) Rp . 0

*Nilai Peralatan Mesin diatas 300.000

- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (belanja modal) Rp. 469.160.500,-
- Pelimpahan dari bidang Aset Rp. 815.490.000,-

11 Pengurangan dalam tahun 2019

*Nilai Peralatan mesin di bawah 300.000

-Penghapusan Rp.750,--

*Nilai Peralatan mesin di atas 300.000

-Penghapusan Rp.231.096.934,-

4) Tanah

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Tanah Kantor	Rp. 2.925.465.000,-	Rp. 2.925.465.000,-

Jumlah tersebut merupakan Tim Verifikasi Penilaian Kembali Barang Inventaris Milik Daerah Sekretariat DPRD Kab. Bantul dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Tanah per 1 Januari 2019 Rp. 2.925.465.000,-



**Catatan atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul
Akhir Tahun 2019**

Aset Tetap Lainnya s/d 31 Des 2019		
Perpustakaan		170.385.151,-
Jumlah		

8) Aset Tak Berwujud **31 Desember 2018**
Rp 148.166.000,- **31 Des 2018**
Rp 148.166.000 ,-

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Aset Tak berwujud per 1 Januari 2019	Rp.	148.166.000,-
Penambahan tahun 2019	Rp.	0,-
Pengurangan dalam tahun 2019	Rp.	0,-
Jumlah	Rp.	148.166.000,-

5.2.2 Ekuitas Dana

1) Ekuitas Dana Lancar **31 Desember 2019**
Rp.5.736.713.837 **31 Desember 2018**
Rp. 6.499.592.054,-

Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai Kewajiban jangka pendek dengan perhitungan sebagai berikut :

- SiLPA / SiKPA	Rp	5.713.161.875,-
- Cadangan Persediaan	Rp	25.595.600,-
- Utang Jangka Pendek	Rp.	(2.043.638,-)
- Jumlah Ekuitas Dana Lancar	Rp	<u>5.736.713.837,-</u>

2) Ekuitas Dana Investasi **31 Desember 2019**
Rp 14.900.407.097,- **31 Desember 2018**
Rp 13.869.658.530,-

Jumlah tersebut merupakan selisih antara nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai Kewajiban jangka panjang dengan perhitungan sebagai berikut :

- Diinvestasikan dalam Aset Tetap dan AT Lainnya	Rp	14.900.407.097,-
- Nilai Kewajiban jangka panjang		0,-
Jumlah Ekuitas Dana yang Diinvestasikan	Rp	<u>14.900.407/097,-</u>

3) Ekuitas Dana Yang dikonsolidasi **31 Desember 2019**
Rp 14.900.407.097,- **31 Desember 2018**
Rp 13.869.658.530



Jumlah tersebut merupakan jumlah penyeimbang semua pengeluaran Kas Daerah selama periode Akhir Tahun Anggaran Tahun 2019



Bab VI Informasi Non Keuangan

- a. Bentuk Hukum Pemerintah Kabupaten Bantul.
Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Kegiatan Operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul antara lain mengacu pada:
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
 - Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
- c. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2016 telah diberlakukan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Perangkat.



Bab VII

Penutup

Dari penjelasan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:

Realisasi Belanja

Dari anggaran belanja daerah DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 47.647.464.400,- realisasinya mencapai Rp 41.534.791.842,- atau 87 % dengan sisa sebesar Rp 6.112.672.558,-. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.3.99.510.684,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.713.161.874,- Hal ini disebabkan antara lain karena ada sebagian kegiatan yang tidak dilaksanakan, dan efisiensi anggaran.

2. Neraca

a. Aset

Aset terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Apabila dibandingkan dengan Akhir Tahun Anggaran 2019, total aset pada Akhir Tahun Tahun Anggaran 2018 mengalami Kenaikan Rp 13.869.658.536 menjadi Rp. **14.900.407.097,-**

Aset ini berasal dari :

Aset Lancar sebesar Rp. 25.595.600,- terdiri dari Sisa Kas sebesar Rp.0,-
Persediaan Rp. 25.595.600,-

Aset tetap sebesar Rp. 14.900.407.097,- terdiri dari Tanah Kantor Rp. 2.925.465.000,-, Peralatan dan mesin Rp. 9.692.950.363,-, Gedung dan Bangunan Rp 1.861.440.583,-, Aset Tetap lainnya Rp. 170.385.151,-

Dan Aset Lainnya sebesar 250.166.000,- terdiri dari aset tidak berwujud 148.166.000,- dan aset lainnya 102.000.000,-



b. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Lancar pada Akhir Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar (RP. 5.736.713.837,-) yang merupakan selisih dari Silpa dikurangi Cadangan Persediaan. Sedangkan untuk Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 14.900.407.097,- adalah selisih antara investasi jangka panjang dan aset tetap dan aset tetap lainnya dikurangi kewajiban jangka panjang.

Demikian Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Akhir Tahun Anggaran 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dan dijadikan sebagai laporan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Bantul, 10 Januari 2020

SEKRETARIS DPRD

Praptanugraha, S.Sos, MH.
NIP. 19621208 198603 1 013